



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0044/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT.004 RW.014 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0044/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juli 1992, Pemohon dengan suami Pemohon bernama YAEMIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT.004 RW.014 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di RT.02 RW.14 Desa Lowok Gempol Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 45 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. SITI NUR AISYAH, umur 18 tahun
 - b. TAUFIQ IMANSYAH, umur 6 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 261/168/VI/1992 tanggal 27 Juli 1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut terdapat kesalahan tulis yakni nama pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SUNARIYAH binti ABU ALI sebenarnya adalah SITI SUNATYAH binti ABU ALI;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon SITI SUNARIYAH binti ABU ALI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/168/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 yang sesuai dengan Duplikat akta nikah nomor Kk.13.07.15/PW.01/224/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 sebenarnya adalah SITI SUNATYAH binti ABU ALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 35.07205.70365.0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n SITI SUNATYAH binti ABU ALI; (P.1);
- b. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.15/PW.01/224/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 tanggal 27 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : 145/683/58/421.609.001/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/100/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (P.4)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 telah ternyata bahwa nama nama pemohon SITI SUNARIYAH binti ABU ALI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah Nomor : 261/168/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 yang sesuai dengan Duplikat akta nikah putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Kk.13.07.15/PW.01/224/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 sebenarnya adalah SITI

SUNAT'YAH binti ABU ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon SITI SUNARIYAH binti ABU ALI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/168/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 yang sesuai dengan Duplikat akta nikah nomor Kk.13.07.15/PW.01/224/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 sebenarnya adalah SITI SUNAT'YAH binti ABU ALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	144.000,-